



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu adanya suatu pedoman pembentukan forum pengurangan risiko bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Pengurangan Risiko Bencana yang untuk selanjutnya disingkat PRB adalah usaha sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana dalam rangka mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan.
7. Kelurahan Tangguh Bencana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya disebut Forum PRB adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.

9. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Mataram selanjutnya disebut Forum PRB Kota Mataram adalah Forum PRB di tingkat Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, Yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah Kota Mataram dan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kota Mataram.
10. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan selanjutnya disebut Forum PRB Kecamatan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kecamatan yang menjadi mitra kerja kecamatan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/ kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
11. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan selanjutnya disebut Forum PRB Kelurahan adalah Forum PRB yang dibentuk di tingkat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayahnya serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada umumnya.
12. Statuta adalah anggaran dasar/anggaran rumah tangga forum PRB.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu agar dalam pembentukan dan pelaksanaan Forum PRB dapat efektif dan efisien dalam rangka pengurangan risiko bencana di Daerah.

BAB II

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Peranan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 3

- (1) Forum PRB berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan dalam:
 - a. penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah sesuai dengan wilayah kerja, cakupan kegiatan, dan/atau skala organisasinya; dan
 - b. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum PRB mempunyai tugas, yaitu:
- a. sebagai wadah yang digunakan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana;
 - b. sebagai wadah untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas pengurangan risiko bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah;
 - c. sebagai wadah partisipasi dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - d. sebagai fasilitator integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, penganggaran dan program pemerintah di daerah dalam berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional;
 - e. sebagai wadah yang digunakan para pemangku kepentingan di daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana; dan
 - f. sebagai katalisator untuk konsultasi daerah dan membangun kesepakatan para pihak atau pemangku kepentingan.
- (3) Fungsi Forum PRB sebagai mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh bidang-bidang pada BPBD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah, Forum PRB dapat melaksanakan peranan antara lain:

- a. advokasi regulasi, kebijakan, penganggaran, dan evaluasi pengurangan risiko bencana dan isu lintas sektoral yang terkait;
- b. manajemen pengetahuan pengurangan risiko bencana;
- c. penggalangan partisipasi multi pihak dalam pengurangan risiko bencana; dan
- d. pengembangan organisasi Forum PRB di daerah.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 5

- (1) Forum PRB dibentuk di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan Forum PRB dapat dilakukan melalui antara lain:
 - a. pembentukan Forum PRB Kelurahan sebagai bagian dari Kelurahan Tangguh Bencana;

- b. pembentukan Forum PRB Kecamatan sebagai bagian dari Kecamatan Tangguh Bencana;
 - c. pembentukan Forum PRB Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pemerintah Daerah;
 - d. memberdayakan forum masyarakat/relawan yang telah ada di masyarakat/komunitas menjadi Forum PRB dengan penyesuaian tingkatan dan wilayah kerjanya; dan/atau
 - e. dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat dengan memperkuat kelembagaan untuk penyesuaian dan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan serta ketentuan lainnya dalam penanggulangan bencana sesuai Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembentukan Forum PRB dikoordinasikan dengan Kecamatan dan Kelurahan sesuai tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.

Bagian Ketiga Bentuk Organisasi Forum PRB

Pasal 6

- (1) Forum PRB berbentuk badan hukum atau berbentuk selain badan hukum sesuai pilihan yang ditetapkan dalam musyawarah pembentukan Forum PRB.
- (2) Pembentukan dan tata aturan organisasi Forum PRB berbentuk badan hukum maupun selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Forum PRB dibentuk selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah, Kecamatan, serta Kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan Forum PRB.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan para pembentuk Forum PRB atau ditentukan dalam program Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk Keputusan yang digunakan dalam pengesahan organisasi dan perangkat-perangkatnya dapat berupa:
 - 1. Keputusan Walikota untuk Forum PRB Kota;
 - 2. Keputusan Camat untuk Forum PRB Kecamatan; atau
 - 3. Keputusan Lurah untuk Forum PRB Kelurahan sesuai tingkatan wilayah kerja Forum PRB yang bersangkutan.

- b. pengesahan organisasi dan perangkat-perangkat Forum PRB tidak berlaku untuk Forum PRB yang dibentuk secara sukarela, tidak berbentuk badan hukum dan Forum PRB yang tidak dimohonkan Keputusan pengesahan menurut Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEGIATAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan peranan Forum PRB dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dilaksanakan oleh Forum PRB bersama dengan anggota.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana, termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional;
 - b. melakukan analisa sistem pengurangan risiko bencana dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang terkait secara menyeluruh;
 - c. mengidentifikasi perkembangan, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas pengurangan risiko bencana;
 - d. pembentukan dan pengembangan program pengurangan risiko bencana oleh para pemangku kepentingan;
 - e. membentuk gugus tugas tematis (*thematic platform/task force*) sesuai dengan bidang prioritas pengurangan risiko bencana yang kontekstual;
 - f. mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - g. mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berprespektif pengurangan risiko bencana;
 - h. melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kerja masing-masing;
 - i. menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;
 - j. menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati secara nasional;

- k. mengkoordinasikan upaya bersama antar anggota untuk pengurangan risiko bencana;
 - l. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya dan mengevaluasi pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan;
 - m. memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi pengurangan risiko bencana yang disepakati;
 - n. meningkatkan peranan dalam pendidikan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - o. mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Forum PRB wajib membuat pelaporan kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan sesuai dengan tingkatan dan wilayah kerjanya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV FORUM PRB KOTA

Pasal 9

- (1) Forum PRB Kota dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama dengan antara lain:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. media massa;
 - f. organisasi masyarakat; dan
 - g. dunia usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kota dapat dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di Daerah menjadi Forum PRB Kota.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 10

Kelembagaan Forum PRB Kota dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kota paling kurang memuat:
 - a. Nama lembaga;
 - b. Tempat dan kedudukan lembaga;
 - c. Struktur lembaga;
 - d. Tugas, masa jabatan, dan wewenang lembaga;
 - e. Keanggotaan;
 - f. Kegiatan;
 - g. Pendanaan;
 - h. Ketentuan perubahan; dan
 - i. Penutup.
- (2) Struktur Forum PRB kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Forum PRB Kota disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengesahan Forum PRB Kota dikoordinasikan dengan BPBD.

BAB V

FORUM PRB KECAMATAN

Pasal 13

- (1) Forum PRB Kecamatan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Camat bersama dengan:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;
 - e. Forum PRB Kota;
 - f. Tokoh masyarakat setempat;
 - g. organisasi masyarakat; dan/atau
 - h. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kecamatan dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk Forum PRB Kecamatan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat kecamatan menjadi Forum PRB Kecamatan.

- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 14

Kelembagaan Forum PRB Kecamatan dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kecamatan didasarkan pada statuta Forum PRB Kecamatan yang disusun secara partisipatif.
- (2) Statuta Forum PRB Kecamatan paling kurang memuat:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan peru bahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (3) Nama statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kecamatan yang terkait.
- (4) Organ Forum PRB Kecamatan diatur dalam statuta.

Pasal 16

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kecamatan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengesahan Forum PRB Kecamatan dikoordinasikan dengan kecamatan dan BPBD.

BAB VI

FORUM PRB KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Forum PRB Kelurahan dibentuk untuk pertama kalinya oleh Kelurahan bersama dengan antara lain:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. media massa;

- e. Forum PRB Kecamatan;
 - f. Kader pembangunan/penggerak tingkat kelurahan setempat;
 - g. Tokoh masyarakat setempat;
 - h. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - i. lembaga usaha yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah kelurahan setempat.
- (2) Pembentukan Forum PRB Kelurahan dilaksanakan dengan:
- a. membentuk Forum PRB Kelurahan yang baru; atau
 - b. memberdayakan organisasi masyarakat atau komunitas peduli bencana yang ada di tingkat Kelurahan menjadi Forum PRB Kelurahan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kelurahan setempat.

Pasal 18

Kelembagaan Forum PRB Kelurahan dapat dibentuk dengan badan hukum atau selain badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

- (1) Kelembagaan Forum PRB Kelurahan didasarkan pada statuta Forum PRB Kelurahan yang disusun secara partisipatif.
- (2) Statuta Forum PRB Kelurahan paling kurang memuat:
- a. Nama organisasi;
 - b. Tempat dan kedudukan organisasi;
 - c. Visi dan misi;
 - d. Organ;
 - e. Tugas, masa jabatan, dan wewenang organ;
 - f. Keanggotaan;
 - g. Kegiatan;
 - h. Pendanaan;
 - i. Ketentuan perubahan dan pembubaran organisasi;
 - j. Ketentuan perubahan Statuta; dan
 - k. Penutup.
- (3) Nama statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dan disesuaikan dengan nama yang disetujui secara partisipatif oleh anggota atau para pendiri/pembentuk Forum PRB Kelurahan yang terkait.
- (4) Organ Forum PRB Kelurahan diatur dalam Statuta.

Pasal 20

- (1) Statuta dan Kepengurusan Forum PRB Kelurahan disahkan berdasarkan pilihan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengesahan Forum PRB Kelurahan dikoordinasikan dengan Kecamatan dan Kelurahan setempat serta BPBD.

BAB VII
FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
FORUM PRB

Pasal 21

- (1) BPBD menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kota.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD Kota atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Kecamatan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kecamatan.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APBD yang dikelola kecamatan setempat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) kelurahan menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pendukung untuk pelaksanaan peranan, tugas, dan fungsi Forum PRB dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana di wilayah kelurahan setempat.
- (3) Pendanaan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Forum PRB Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran kelurahan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENDANAAN FORUM PRB

Pasal 24

Keuangan Forum PRB bersumber dari:

- a. swadaya anggota;
- b. kontribusi pengurus/lembaga anggota;
- c. bagi hasil laba usaha lembaga usaha Forum PRB;
- d. hibah/donasi pihak ketiga;
- e. Pemerintah;
- f. Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai program/kegiatan Forum PRB berdasarkan rencana kerja yang telah disusun.
- (2) Dana yang dimiliki oleh Forum PRB digunakan untuk membiayai Sekretariat Forum.
- (3) Forum PRB wajib membuat dan mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada masyarakat secara transparan dan bertanggungjawab.

Pasal 26

Ketentuan tentang pengelolaan keuangan Forum PRB ditentukan dalam Statuta Forum PRB dan dapat diperjelas dalam aturan tata tertib kelembagaan Forum PRB.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua Forum PRB yang telah terbentuk pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tetap dapat melanjutkan program/kegiatan serta mengelola keuangannya, dengan tetap melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

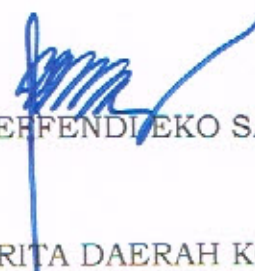
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2022

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDIEKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 41